



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2002**

**TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan Daerah melalui penggalan sumber-sumber pendapatan baru;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas dan dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan kepada petani pemakai dan agar benih bibit tanaman pertanian dan perkebunan, maupun bibit ikan dan temak serta produk logam berupa alat/mesin pertanian industri dan bahan-bahan bangunan yang digunakan merupakan produk yang berkualitas. Pemerintah Daerah memproduksi benih/bibit, produk logam, alat/mesin pertanian dan industri serta bahan bangunan dimaksud untuk dijual kepada masyarakat yang memerlukannya;
- c. Bahwa untuk pedoman alam pelaksanaan pengelolaan dan penjualan produk usaha Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 166; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3204);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Propinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung tahun 2000 Nomor 53 Seri D Nomor 33);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI LAMPUNG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Lampung.
5. Dinas adalah Dinas Propinsi Lampung.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Propinsi Lampung.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
12. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik negara, atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha tetap serta badan usaha lainnya.
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjut dapat disebut retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan jasa usaha yang disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

18. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah propinsi Lampung.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa usaha yang disediakan/diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa bibit/benih tanaman, bibit ikan, temak dan produk logam berupa alat/mesin pertanian/industri dan bahan-bahan bangunan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal

Tingkat penggunaan jasa terhadap produksi usaha Daerah diukur berdasarkan: Jenis, volume, ukuran, kualitas produk, dan jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Pinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya produksi dan memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif dasar retribusi digolongkan berdasarkan jenis, volume, kualitas, ukuran dan jasa yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif dasar retribusi ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam menetapkan besarnya retribusi selain didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga didasarkan kepada komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Biaya modal pengadaan sarana dan prasarana (investasi);
 - b. Unsur biaya persatuan pelayanan jasa;
 - c. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa;
 - d. Biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung pelayanan jasa.

Pasal 9

- (1) Jenis produksi usaha Daerah dan harga jual/tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (2) Perubahan jenis Produksi Usaha Daerah dan harga jual/tarif retribusi dapat ditinjau kembali setiap 6 (enam) bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah di tempat pelayanan penjualan produksi usaha Daerah diberikan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hasilpungutan retribusi merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

BAB VIII
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 13

Pembagian hasil penerimaan retribusi untuk biaya operasional/pemeliharaan pada unit kerja pengelola pelaksana dan untuk Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD.

BABI X
KADALUARSA

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus
- (2) Gubernur menetapkan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
ISENTIF

Pasal 16

- (1) Kepada instansi pengelola dan pembantu pengelola pemungutan retribusi retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah. (2) Tata cara permintaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada dibawah pembinaan dan pengawasan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak dilaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - J. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Disahkan di Telukbetung
Pada Tanggal 21 Januari 2002

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2002**

**TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan kepada petani/masyarakatpetani pemakai benih/bibit, bahan tanaman perkebunan dan pertanian dan bibit ternak serta ikan, perlu dilakukan upaya-upaya baik pembinaan maupun pengendalian terhadap peredaran benih/bibit tanaman dan ternak atau ikan, sehingga bibit/benih yang beredar dan digunakan oleh masyarakat/petani merupakan produk berkualitas.

Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan Pendapatan Asli Daerah memandang perlu untuk melakukan upaya-upaya untuk terwujudnya maksud tersebut dengan cara memproduksi bibit/benih dimaksud untuk dijual kepada masyarakat. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud diatas, dikenakan retribusi sebagai pengganti biaya produksi.

Dalam Rangka tertib pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d 22 cukup Jelas